

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - BKAD

2025

PERBUP NO.29, BD 2025/NO.775, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG STANDAR HARGA SATUAN, STANDAR BIAYA UMUM, ANALISIS STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK:

- Untuk melaksanakan ketentuan pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Biaya Dan Harga Satuan Pelaksana Pekerjaan Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2026.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 72 Tahun 2025; PEMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PEMENDAGRI No. 7 Tahun 2024; PEMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA KAB. GUMAS No. 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 5 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini, diatur mengenai Standar Harga Satuan, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Biaya dan Harga Satuan Pelaksana Pekerjaan Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2026, Standar Harga Satuan Barang dan Jasa/upah Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 dimaksudkan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kerja dan anggaran SKPD pada APBD Tahun Anggaran 2026.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Juli 2025, dan ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2025.
- Lampiran 266 hlm.